



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan dan penetapan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan kepala desa, perangkat desa dan anggota Badan Permasyarakatan Desa ditujukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap besaran penghasilan tetap dan jenis tunjangan bagi kepala desa, perangkat desa dan anggota Badan Permasyarakatan Desa, serta merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan agar pelayanan publik di desa dapat terlaksana secara optimal;
 - b. bahwa dalam upaya memberikan kepastian hukum terhadap besaran penghasilan dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur dan menetapkan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan anggota Badan Permasyarakatan desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dinyatakan bahwa besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dinyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan BPD diatur dalam Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
16. Tunjangan adalah penghasilan selain Siltap yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APB Desa.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan, pedoman dan kepastian hukum terhadap besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja, motivasi dan disiplin kerja Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.

BAB II
SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Siltap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Besaran Siltap adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Perangkat Desa sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (4) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (5) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS.
- (6) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak Kepala Desa dan Perangkat Desa dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB III
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak Kepala Desa dan Perangkat Desa dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (5) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS diberikan pilihan untuk mendapat Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Tunjangan yang melekat pada statusnya sebagai PNS.
- (6) Pengalokasian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, letak geografis dan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kedua
Jenis Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan sebagai berikut:
 - a. tunjangan Jabatan;
 - b. tunjangan Istri/Suami;
 - c. tunjangan Anak;
 - d. tunjangan Kesehatan; dan
 - e. tunjangan Purna Bakti.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Tunjangan yang diberikan karena jabatan yang melekat sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dengan besaran sebagai berikut:
 - a. jabatan Kepala Desa diberikan Tunjangan Jabatan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari Siltap Kepala Desa;
 - b. jabatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan diberikan Tunjangan Jabatan yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja/jangka waktu kerja dengan ketentuan 1 (satu) tahun masa kerja diberikan Tunjangan Jabatan sebesar 1% (satu per seratus) dari Siltap Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan dan seterusnya dengan ketentuan maksimal 15% (lima belas per seratus) dari Siltap Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
 - c. jabatan Kepala Dusun/sebutan lainnya diberikan Tunjangan Jabatan sebesar 5% (lima per seratus) dari Siltap Kepala Dusun/sebutan lainnya
- (3) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun tidak diberikan Tunjangan Jabatan.
- (4) Tunjangan Istri/Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memiliki Istri/Suami yang sah paling banyak 1 (satu) orang Istri/Suami dengan besaran tunjangan paling banyak 5% (lima per seratus) dari Siltap Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa sesuai jabatannya.
- (5) Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memiliki anak, dengan batasan paling banyak 2 (dua) orang anak, berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan Tunjangan Anak sebesar 2% (dua per seratus) dari Siltap Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa untuk tiap-tiap anak.
- (6) Usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.

- (7) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyelenggara Jaminan Kesehatan serta tidak dapat diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang sudah terdaftar dan/atau telah menggunakan jasa asuransi kesehatan.
- (8) Tunjangan Purna Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memasuki masa purna tugas/berakhirnya masa tugas dengan besaran Tunjangan sebesar 5 (lima) kali Siltap Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dan dianggarkan dalam APB Desa dengan sumber pembiayaan dari Pendapatan Asli Desa.
- (9) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Tunjangan lain berupa Tunjangan Kinerja yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga Tunjangan Anggota BPD

Pasal 6

- (1) Anggota BPD menerima Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan apabila terjadi kekosongan Anggota BPD.
- (4) Pengalokasian Tunjangan BPD ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, letak geografis dan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan/atau Anggota BPD yang berstatus sebagai PNS dapat menerima Tunjangan.
- (6) Jenis dan Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGUNAAN BELANJA DESA DALAM APB DESA

Pasal 7

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;

3. pembinaan pembangunan Desa;
 4. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 5. pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
1. Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 2. Tunjangan dan operasional BPD.

BAB V
PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 8

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD menerima penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 4

